



Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nomor 27 Tahun 2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan berdasarkan surat permohonan izin operasional KB AI - Fath Nomor : 01/RB/PAUD AI - Fath/2014 tanggal Januari 2014, selanjutnya diberikan izin penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

: Jenis Lembaga	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: Nama Kelompok	: KB AI - Fath
: Alamat Lembaga	: Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan
: Nama Pimpinan Lembaga	: Eka Nurul Indah Sari
: Tahun Berdiri	: 01 Januari 2014

Pemegang izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berpedoman pada perundang - undangan yang berlaku .
2. Melaksanakan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Membuat laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi melalui Kantor Unit Pelayanan Pendidikan (KUPP) Kecamatan Sekernan setiap bulannya.
4. Dilarang mengalihkan dan memindahkan izin ini kepada pihak lain.
5. Mengajukan permohonan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
6. Surat izin penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 01 Desember 2014 sampai 30 Nopember 2019.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir, jika terdapat keterangan - keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Ditetapkan di : S e n g e t i

Pada tanggal : 8 Desember 2014



Drs. Jambri Amri, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19601123 198403 1 001